



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 34/M-DAG/PER/8/2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/M-DAG/PER/3/2005
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, diperlukan dukungan staf ahli Menteri;
- b. bahwa untuk itu perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/1974/M.PAN/8/2007 tanggal 14 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/M-DAG/PER/3/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERDAGANGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

Departemen Perdagangan terdiri dari :

- a. Menteri;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- d. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- e. Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Pengembangan Ekspor Nasional;
- h. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

- i. Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan;
 - j. Staf Ahli Bidang Diplomasi Perdagangan;
 - k. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha Perdagangan;
 - l. Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah;
 - m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Promosi Ekspor;
 - n. Staf Ahli Bidang Manajemen;
 - o. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan;
 - p. Pusat Standardisasi;
 - q. Pusat Dagang Kecil dan Menengah;
 - r. Pusat Hubungan Masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 806 dan Pasal 807 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 806

- (1) Staf Ahli terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Diplomasi Perdagangan;
 - b. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha Perdagangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah;
 - d. Staf Ahli Bidang Pengembangan Promosi Ekspor;
 - e. Staf Ahli Bidang Manajemen.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 807

- (1) Staf Ahli Bidang Diplomasi Perdagangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kerjasama perdagangan internasional.
- (2) Staf Ahli Bidang Iklim Usaha Perdagangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah iklim usaha perdagangan.
- (3) Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah usaha dagang kecil dan menengah.

- (4) Staf Ahli Bidang Pengembangan Promosi Ekspor mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan promosi ekspor.
- (5) Staf Ahli Bidang Manajemen mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah internal manajemen Departemen”.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2007



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI
NOMOR : 34/M-DAG/PER/8/2007
TANGGAL : 28 Agustus 2007

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
BAGAN ORGANISASI
STAF AHLI MENTERI

